

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya terdiri dari berbagai macam adat, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Adanya hal tersebut, menjadikan Indonesia menjadi negara yang majemuk. Dengan kemajemukan tersebut, tentulah membawa warna dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia tersendiri.

Bukan hanya itu saja, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah juga menjadikan suatu kebanggaan. Disamping itu, adanya sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan tingkat kebutuhan dan keberagaman hidup pada masyarakat juga meningkat. Tingkat kebutuhan hidup yang berbeda-beda seringkali menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Adanya perbedaan tersebut, sering menimbulkan suatu masalah dan berlanjut menjadi suatu konflik.

Konflik merupakan suatu tindakan salah satu pihak yang bersifat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.<sup>1</sup> Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitankesulitan diantara

---

<sup>1</sup> Paul B. Horton, Chester L. Hunt, (2002), *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, hlm 18

para pihak yang tidak sepaham. Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini, sering terdengar maraknya berbagai konflik di masyarakat. Berbagai macam kasus yang sedang marak diperbincangkan salah satunya adalah konflik tanah. Mulai dari masyarakat berkonflik dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta, maupun masyarakat antar individu itu sendiri saling berebut mendapatkan kepemilikan tanah.

Sebidang tanah diyakini sebagai sumber penghidupan utama dalam perekonomian. Kepemilikan tanah saat ini menjadi masalah yang sangat penting bagi masyarakat, berbeda dengan kehidupan masyarakat masa lampau yang dengan mudah mengakui dan memiliki lahan tanpa menimbulkan permasalahan.<sup>3</sup> Tanah pun mengandung bermacam-macam unsur nilai, selain mempunyai nilai ekonomis, tanah juga mengandung unsur nilai sosial dan budaya, diantaranya secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai kapital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya kedudukan/ status sosial pemiliknya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Andri Wahyudi, (2016), *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, Diakses pada 04 Maret 2016, tersedia Online: Article%20Text-82-1-10-20160304.pdf

<sup>3</sup> Eka Cahyaningrum, (2018), *Seputar Agraria*, Bandung: Grafika Indonesia.

<sup>4</sup> Hartati, (2018), *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Grafika Nusantara.

Karena pentingnya tanah, maka tidak mengherankan banyak terjadi konflik yang berhubungan dengan tanah/agraria. Konflik yang terjadi bukan saja menjatuhkan korban harta / materil tapi juga menelaan korban nyawa dari kelompok yang bertikai tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang terjadi pada konflik tanah ulayat antara kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariman. Konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan negara yang disebabkan karena faktor kepentingan kedua belah pihak. Konflik ini diawali keinginan anggota kaum Caniago untuk melihat sertifikat tanah kaum mereka. Keinginan mereka tidak disetujui oleh pihak BPN, kondisi ini yang memicu terjadinya konflik sengketa tanah tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya, konflik yang terjadi antara pihak pribadi dengan perusahaan (swasta), salah satu contoh adalah kasus sengketa tanah antara Rocky Gerung (Publik Figur) dengan pihak swasta yang terjadi pada September 2021. Masalah tersebut berawal dari pihak pribadi mendapat surat somasi dari dari pengembang, yakni PT. Sentul City yang menganggap bahwa bahwa pihak pribadi telah menduduki lahan milik mereka. Dari sinilah timbul sengketa kepemilikan lahan hingga kasus mencuat sampai mengungkap adanya mafia tanah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rinel Fitlayeni, (2015), *Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume. 2, Nomor. 2. Tahun 2015. Hal.151-152.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Lani, D. W. *Kaleidoskop 2021: Sengketa Lahan Rocky Gerung Hingga 4 Tahun Anies Baswedan*. Dipublikasi pada 29 Desember 2021. Tersedia Online: <https://metro.tempo.co/read/1544273/kaleidoskop-2021-sengketa-lahan-rocky-gerung-hingga-4-tahun-anies-baswedan> Diakses pada 15 Mei 2022.

Kasus lain yang menjadi konflik atas tanah yaitu terjadi di desa Heaweia dan Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur antara suku Ngusu dan suku Gana yang adanya pengklaiman milik hak tanah ulayat. Konflik tersebut melibatkan peran kepala suku sebagai penengah atas konflik yang terjadi. Kepala suku merupakan tokoh yang memiliki pengaruh kuat dan sangat dipercaya masyarakat adat, sehingga konflik dapat selesai dengan damai dengan adanya intervensi dari kepala suku.<sup>8</sup>

Dari setiap konflik yang terjadi, ada di antaranya yang dapat diselesaikan secara tuntas dan adil, ada juga yang berjalan secara berlarut-larut tanpa adanya titik temu. Sama halnya dengan konflik yang terjadi di Kelurahan Kalibobo Nabire antara suku Mee dan suku Dawa. Konflik tersebut berupa kepemilikan hak atas tanah yang saling dipermasalahkan dan diperebutkan. Konflik tanah tersebut terjadi sejak tahun 2020 silam, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian antar kedua suku tersebut. Konflik yang berlarut-larut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan juga akan berpengaruh pada tatanan sosial maupun kemunduran politik pada sistem masyarakat.

Menurut warga setempat, konflik tanah tersebut awalnya hanya berupa percecokan dan adu mulut saja. Namun, semakin hari konflik tersebut semakin memanas dan terjadi perang antar suku hingga membuat masyarakat merasa resah dan ketakutan. Salah seorang warga yang merupakan masyarakat suku

---

<sup>8</sup> Maria, J. N. & Yohanes, J. N. (2021). *Peranan Mosalaki Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Kasus Desa Heaweia Dan Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur)*. Jurnal Nusa Cendana: Vol: XXII No.1- April 2021.

Mee merasa takut saat akan melintasi jalan yang merupakan wilayah dari tanah adat milik suku Dawa. Hal tersebut dikarenakan adanya ancaman dari suku Dawa terhadap warga suku Mee yang melarang suku tersebut menginjakkan kaki di tanah suku Dawa. Begitu sebaliknya, warga suku Mee juga tidak mengizinkan warga dari suku Dawa melintasi pemukiman maupun tanah wilayah adat suku Mee.

Adanya kondisi yang demikian, menjadikan kepala suku turun tangan mendamaikan kedua suku tersebut atas konflik tanah yang dipermasalahkan. Namun, adanya campur tangan oleh kedua kepala suku tersebut belum menemukan titik temu dan pemecahan masalah yang memuaskan bagi pihak yang bersengketa, sehingga dinamika konflik antar kedua suku tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Melihat adanya permasalahan tersebut, peran kepala suku sangat penting dan diharapkan mampu menjadi penengah. Salah satu peran kepala suku dalam masyarakat adalah sebagai mediator antara kedua belah pihak dan dapat mempengaruhi masyarakat dalam menangani masalah, sehingga dapat meredam konflik yang berlarut-larut.

Selain itu, adanya faktor penghambat yang muncul juga perlu dikaji. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala konflik tanah yang berkepanjangan hingga saat ini dimungkinkan antara lain karena faktor internal antara kedua belah pihak, keberadaan kepala suku kurang berpengaruh dalam intervensi konflik, atau bahkan karena faktor alam. Disamping itu, permasalahan ini penting bagi ilmu sosial dan politik untuk dikaji dan dianalisa lebih mendalam.

Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya masalah lain yang serupa, sehingga dapat menjadi acuan sebagai solusi dan pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang peran kepala suku dalam mengatasi konflik tanah antara suku Mee dan Dawa di Kelurahan Kalibobo Nabire, Papua.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan problema dan keresahan bagi masyarakat. Kasus sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Kalibobo terjadi sejak tahun 2020 silam. Namun hingga saat ini kasus belum reda. Perdebatan dan percecokan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu suku Mee dan suku Dawa terus mencuat, hingga terjadi peperangan antar suku. Keberadaan konflik ini dapat memicu timbulnya konflik lain di masyarakat, sehingga perlu adanya pemetaan konflik atas sengketa tanah tersebut yang tidak pernah selesai. Pemetaan konflik merupakan salah satu teknik dan alat yang sangat membantu dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Pemetaan konflik umumnya dilakukan untuk mengetahui akar konflik, pihak-pihak yang berkonflik hingga pada pemilihan proses penyelesaian konflik yang memungkinkan untuk dilakukan supaya konflik dapat mereda.

Meskipun konflik telah mereda, masalah sengketa tanah yang terjadi antara dua suku Mee dan suku Dawa di kelurahan Kalibobo tersebut sering mencuat kembali, sehingga terjadi dinamika konflik yang berkepanjangan. Dinamika konflik merupakan timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi,

yang merupakan suatu kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak menemui sasarannya.<sup>9</sup>

Adanya dinamika konflik tersebut, sangat dibutuhkan bantuan dari elit politik sebagai penengah yang dapat menuntaskan sengketa kedua suku. Sebagai masyarakat adat, kelurahan Kalibobo terdapat beberapa kepala suku yang mana berperan sebagai elit politik memimpin masing-masing suku didalamnya. Adanya keberadaan kepala suku tersebut sangat kuat pengaruhnya. Kepala suku dalam masyarakat dianggap sebagai seorang Bapak atau yang dituakan. Segala tindakan dan perkataan yang berasal dari kepala suku akan menjadi petuah dan pedoman bagi masyarakat yang harus diikuti. Namun, pada masyarakat suku Mee dan suku Dawa atas konflik kepemilikan tanah hingga saat ini belum tuntas dan masih sering terjadi perdebatan. Padahal, kedua kepala suku tersebut telah menengahi dan mendamaikan kedua suku tersebut. Namun, masalah semakin memanas sehingga terjadi sebuah dinamika konflik yang berantai.

Dinamika konflik yang berkepanjangan, tentunya disertai dengan adanya hambatan-hambatan yang menjadi kendala akan terselesaikannya sebuah konflik. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal dari individu masing-masing suku maupun faktor eksternal yang berasal dari faktor luar kedua suku tersebut.

---

<sup>9</sup> Novitasari, *Dinamika Konflik*, tersedia di [www.novitasari.blogspot.com/dinamikakonflik.html](http://www.novitasari.blogspot.com/dinamikakonflik.html) pada 31 Mei 2022.

Berbagai masalah dan hambatan yang menjadi penghalang terselesaikannya konflik harus segera ditangani. Jika tidak, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemunduran sistem politik maupun tatanan sosial masyarakat. Kemunduran sistem politik dapat berupa penurunan kualitas demokrasi dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada elit politik. Sedangkan kemunduran tatanan sosial dapat berupa retaknya hubungan sosial antar masyarakat dan kelompok, serta adanya kerugian harta benda dan jiwa.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemetaan dan dinamika konflik tanah antara suku Mee dan suku Dawa di Kelurahan Kalibobo sejak tahun 2020?
2. Bagaimana peran kepala suku dalam penyelesaian konflik tanah antara suku Mee dan Dawa sejak tahun 2020?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Kalibobo sejak tahun 2020?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Akademik**

- 1) Melakukan pemetaan konflik dan menganalisa dinamika konflik tanah yang terjadi di Kelurahan Kalibobo, Kabupan Nabire.
- 2) Menganalisa peran kepala suku dalam upaya penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire.
- 3) Mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Kalibobo sejak tahun 2020.



## **2. Tujuan Praktis**

Tujuan praktis penelitian ini adalah sebagai syarat meraih gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

#### **1. Signifikansi Akademik**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah penyelesaian konflik tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

#### **2. Signifikansi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang memperkuat peran kepala suku sebagai elit politik dalam penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini sebagai acuan bagi pengembangan dan perbandingan pada penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian tersebut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hendrikus Ojanggal (2016), Peran Kepala Suku Mairasi dalam Mengatasi Konflik Pertanahan di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.	Peranan Kepala suku dalam mengatasi konflik tanah	Deskriptif Kualitatif	Peran kepala suku sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga dan masyarakat.
2.	I Komang Darman (2020), Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur	Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	Deskriptif Kualitatif	Peranan Kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten Kotawaringin Timur adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai fasilitator dan mediator yang menghubungkan para pihak yang bersengketa,</li> <li>2. Sebagai pemimpin peradilan adat dalam penyelesaian sengketa</li> <li>3. Sebagai hakim perdamainan dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tanah dalam proses musyawarah/Led Kerapatan Adat.</li> </ol>

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Komang Sundara dan Abdul Gani (2019) Peran Tu'a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	Peran Tu'a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	Deskriptif Kualitatif	Peran Tu'a Ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah cukup baik karena proses penyelesaian meliputi tahapan mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan tersebut sangat membantu ketua adat dalam mendamaikan kedua pihak sengketa tanah. Jadi adanya Tu'a Ulayat mampu meminimalisirkan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Warloka.
.4	Maria Jesica Noo dan Yohanes Jimmy Nami (2021), Peranan Mosalaki Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Kasus Desa Heaweia Dan Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).	Peranan Mosalaki Dalam Penyelesaian Konflik Tanah	Deskriptif Kualitatif	Peranan Mosalaki dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang terjadi diantara suku Ngusu dari Desa Heaweia dan suku Gana dari Desa Keligejo yaitu sebagai hakim perdamaian, sebagai tempat bersandaranya masyarakat adat, memutuskan dan menetapkan aturan adat, menjatuhkan sanksi kepada masyarakat.

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Nelson Bilung (2020), Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara	Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	Deskriptif Kualitatif	Tokoh adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dimana tokoh adat menjadi motivator, mediator, dan fasilitator. Peran motivator dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada dua pihak yang bersengketa. Peran mediator dilakukan dengan menjadi penengah atau pihak yang netral dalam sengketa. Peran fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi upacara adat penyelesaian sengketa.

### 1.6.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subyek penelitian, yaitu Kepala suku, obyek/masalah penelitian tentang sengketa tanah. Selain itu, pertanyaan yang diajukan adalah menganalisa peran/pengaruh kepala suku dan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala atas sengketa tanah. Disamping itu, persamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pertanyaan yang diajukan, yaitu pada penelitian ini terdapat analisa pemetaan dan dinamika konflik, sedangkan penelitian terdahulu tidak ada. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, waktu, dan pelaku yang berkonflik.

## 1.7. Landasan Teori

### 1.7.3 Konsep Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan/tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>10</sup>

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya.<sup>11</sup> Sedangkan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.<sup>12</sup>

Munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok dapat berasal dari beberapa sumber. Sumber kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan.<sup>13</sup> Kedudukan merupakan sumber kekuasaan pertama, hal ini dapat berupa jabatan yang diemban/diamantkan. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi akan memiliki

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, (2018), Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

<sup>11</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, (2021), Definisi Kekuasaan Menurut Para Ahli Diakses pada 07 Maret 2021, Tersedia Online: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/07/140026469/definisi-kekuasaan-menurut-para-ahli>

<sup>12</sup> Imam Hidayat, (2009), Teori-Teori Politik, Malang: SETARA press, Hal. 31.

<sup>13</sup> Restu, (2022), Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan, Diakses pada 15 Mei 2022, Tersedia Online: <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>

kehormatan dan jabatan yang tinggi, serta disegani di masyarakat. Sumber kedua yaitu kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan bagi seseorang yang memiliki harta benda yang lebih dari pada orang lain. Sudah menjadi hal umum, jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan bahwa seseorang itu mempunyai kekuasaan karena dapat bertindak dengan harta kekayaannya sesuai kehendaknya. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki ilmu tinggi dalam masyarakat akan mendapat kepercayaan dan kehormatan tersendiri, misalnya dalam ilmu agama. Seseorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi akan dipercaya dapat membimbing masyarakat dalam ilmu keagamaan, begitu pula bidang ilmu lainnya.

Menurut Mansoben, ada empat sistem kekuasaan pada kepemimpinan masyarakat tradisional, yaitu sistem kepemimpinan pria berwibawa, sistem kepemimpinan kerajaan, sistem kepemimpinan ondoafi, dan sistem kepemimpinan campuran.<sup>14</sup> Ciri utama dari sistem kepemimpinan pria berwibawa adalah kedudukan pemimpin dipercayakan pada seorang lelaki yang dipandang masyarakat melalui segi kemampuan dan keberhasilan mengalokasikan dan mendistribusikan kekayaan, kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang dan mempunyai sifat murah hati. Sedangkan sistem kepemimpinan ondoafi merupakan sistem kepemimpinan yang bersifat pewarisan dari pemimpin sebelumnya berdasarkan keturunan.

---

<sup>14</sup> Mansoben, J.R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Papua*, Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Sistem kepemimpinan selanjutnya adalah sistem kepemimpinan raja. Sistem kepemimpinan raja merupakan sistem menghargai seorang raja yang diperoleh berdasarkan garis keturunan. Kepemimpinan raja tercermin dalam kepatuhan yang ditunjukkan oleh rakyatnya terhadap keputusan, peraturan yang dikeluarkan oleh seorang raja. Terakhir, sistem kepemimpinan campuran. Sistem kepemimpinan campuran merupakan tipe kepemimpinan yang muncul dari individu-individu yang tampil sebagai pemimpin atas dasar kemampuannya sendiri, atau atas dasar keturunan, atau bahkan campuran dari ketiga sistem kepemimpinan sebelumnya.

Pada penelitian ini, masyarakat Kalibobo menganut sistem kepemimpinan pria berwibawa. Pria berwibawa dalam kepemimpinannya dipilih secara demokrasi alami, artinya bahwa masyarakat akan mengangkat seorang pemimpin berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari yang mana masyarakat akan melihat orang yang berkharisma, secara fisik berbadan tegap dan kekar, orang yang pandai berpidato, mampu menyelesaikan masalah, mempunyai harta banyak, dan mempunyai istri banyak.

Selain adanya sistem kekuasaan pada kepemimpinan tersebut, terdapat sifat-sifat kekuasaan yang melekat pada individu maupun kelompok yang mempunyai kekuasaan. Sifat kekuasaan tersebut yaitu *position power* dan *personal power*.<sup>15</sup> *Position Power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang berupa jabatan pada suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud adalah seperti jabatan ketua RT, RW, Kepala Desa, dan

---

<sup>15</sup> Restu, Op. Cit.

sebagainya. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan, maka orang tersebut sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya.

Sifat selanjutnya dari kekuasaan adalah *personal power*. *Personal power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang dilihat dari segi hubungan sosialnya di masyarakat. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat, seperti ketua atau dewan pembina. Hampir sama dengan seseorang yang memiliki kuasa di suatu organisasi, individu yang memiliki *personal power* juga harus bisa mengarahkan anggota masyarakatnya agar menciptakan hubungan yang harmonis. Apabila pemegang kuasa tidak bisa menciptakan hubungan harmonis antar anggota masyarakat, maka dapat memunculkan kesalahpahaman antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sifat *personal power* pemilik kuasa harus pandai menjaga komunikasi dengan baik kepada seluruh anggotanya.

Sama halnya pada masyarakat kelurahan Kalibobo, kepala suku yang memimpin suku Mee dan memiliki sifat kekuasaan *personal power*. Hal ini menjadikan seorang kepala suku memiliki kekuasaan yang lebih independen dari pada kepala kampung atau kepala desa. Bahkan di masa silam, kepala suku mirip seperti "raja kecil" dalam suatu sistem pemerintahan yang tertutup. Ia bertindak sebagai pemimpin politik, adat, sosial, dan budaya, serta menjalin hubungan dengan desa sekitar. Selain itu, tugas penting seorang kepala suku adalah memimpin perang suku, menjaga sumber makanan supaya masyarakat suku bebas dari kelaparan, dan menjaga kedamaian masyarakat adat.



Sebagai masyarakat adat, suku Mee dan suku Dawa cenderung bersifat primordial. Primordial adalah suatu sikap dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan setempat.<sup>16</sup> Adanya sifat primordial tersebut, menjadikan ikatan dan kesetiaan terhadap sesama suku dan kelompok, sehingga segala perkataan dari kepala suku akan ditaati dan dilaksanakan. Alhasil, segala bentuk masalah maupun konflik yang terjadi di masyarakat dapat teratasi.

#### **1.7.4 Konflik dan Konsensus Politik**

##### **1.7.2.1 Konflik**

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.<sup>17</sup>

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Konflik merupakan pertentangan atau pertikaian antar individu maupun kelompok sosial yang terjadi karena adanya perbedaan

---

<sup>16</sup> Hartini, (2020), Primordialisme, Jakarta: Cahaya Media Komputindo.

<sup>17</sup> Antonius Atosokhi Gea, dkk., (2002), Relasi Dengan Sesama, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal.175

<sup>18</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, (2021), *Pengertian Konflik, Macam-macam, Penyebab, dan Contohnya yang Perlu Diketahui*, Tersedia Online: <https://hot.liputan6.com/read/4622005/pengertian-konflik-macam-macam-penyebab-dan-contohnya-yang-perlu-diketahui> Diakses pada 02 Mei 2022.

kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.<sup>19</sup>

Pendapat lain mendefinisikan bahwa konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik.<sup>20</sup>

Masyarakat sendiri merupakan arena pertarungan atau pertentangan dari konflik. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.<sup>21</sup>

Dari setiap konflik yang terjadi, ada diantaranya yang dapat diselesaikan secara tuntas dan adil, ada juga yang berjalan secara berlarut-larut tanpa adanya titik temu. Konflik dapat berujung pada kekerasan dan intervensi dari pihak ketiga yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari pertikaian dua kelompok.<sup>22</sup>

Adanya beberapa definisi diatas, suatu konflik dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktor penyebab konflik atau akar-akar yang menjadi pertentangan sosial diantaranya adalah perbedaan antar

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.91

<sup>20</sup> Andri Wahyudi, (2016), *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, Diakses pada 04 Maret 2016, tersedia Online: Article%20Text-82-1-10-20160304.pdf

<sup>21</sup> Edelweis Lararenjana, *Konflik adalah Fenomena Sosial yang Berisi Pertentangan Antar Pihak, Ini Lengkapnya*, Tersedia Online: <https://www.merdeka.com/jatim/konflik-adalah-fenomena-sosial-yang-berisi-pertentangan-antar-pihak-ini-lengkapnya-klm.html> Diakses pada 09 Mei 2022.

<sup>22</sup> Ibidem.

individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.<sup>23</sup> Perbedaan antara individu merupakan perbedaan pendirian dan perasaan yang mungkin akan menimbulkan bentrokan antara individu, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka. Selanjutnya, perbedaan kebudayaan dapat menjadi faktor penyebab timbulnya konflik, Kebudayaan seringkali dianggap sebagai sebuah ideologi, sehingga memicu terjadinya konflik. Anggapan yang berlebihan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok menempatkan kebudayaan menjadi sebuah tingkatan sosial. Sehingga kebudayaan milik sendiri dianggap lebih tinggi daripada kebudayaan lain. Disamping itu, perbedaan kepentingan juga dapat menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat. perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sementara itu, perubahan sosial juga dapat memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Disamping adanya faktor-faktor tersebut, suatu konflik tidak terlepas dari adanya pihak-pihak atau pelaku yang terlibat dalam masalah. Menurut Kusnadi konflik berdasarkan posisi pelaku dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni vertikal, horisontal, dan diagonal. Konflik Vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit.

Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor, dan elit politik dengan masyarakat. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa, antar suku, dan antar individu. Konflik Diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh, dan Papua.<sup>24</sup>

Pada penelitian ini, konflik yang terjadi antara suku Mee dan suku Dawa merupakan jenis konflik horizontal, yang mana kedudukan kedua belah pihak adalah sama dan sejajar. Suu Mee merupakan sekumpulan masyarakat Meepago yang dapat dikatakan sama posisinya terhadap kelompok suku Dawa.

Meskipun demikian, kesamaan posisi tersebut tidak menjadi jaminan adanya resolusi konflik yang mempermasalahkan kepemilikan tanah di kelurahan Kalibobo hingga menimbulkan dinamika konflik yang berkepanjangan. Dinamika konflik adalah timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi, yang merupakan suatu kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak menemui sarannya.<sup>25</sup> Pada hakekatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi, atau dapat

---

<sup>24</sup> Kusnadi, H. (2003), *Masalah, Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

<sup>25</sup> Novitasari, *Dinamika Konflik*, tersedia di [www.novitasari.blogspot.com/dinamikakonflik.html](http://www.novitasari.blogspot.com/dinamikakonflik.html)  
Diakses pada 31 Mei 2022.

dikatakan juga bahwa dinamika konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antogonistik antara dua atau lebih pihak yang terkait.

Menurut Wehr dan Bartos, dinamika konflik dapat dilihat dari tingkat kekerasan. Selain itu, untuk memahami dinamika konflik adalah dengan melihat sumber konflik, menganalisis karakter hubungan di antara berbagai pihak yang berkonflik, mencari model tindakan yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah melihat penahapan konflik.

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktifitas, intensitas, ketegangan yang berbeda. Tahap-tahap konflik dapat membantu mengatasi berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Adapun tahapan dinamika konflik ada 5 hal, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1. Pra-konflik

Merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pasca tahap ini.

#### 2. Konfrontasi

Pada tahap ini, konflik menjadi terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau tindakan konfrontasi lainnya.

---

<sup>26</sup> [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod\\_resource/content/1/tahaptahapan\\_konflik.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/tahaptahapan_konflik.html)

### 3. Krisis

Tahap ini merupakan puncak krisis, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.

### 4. Akibat

Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak akan menaklukkan pihak lain., satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

### 5. Pasca konflik

Pada tahap ini, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu menjadi masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik tahap ini sering kembali menjadi prakonflik

Melihat adanya tahapan-tahapan dinamika konflik tersebut, tidak terlepas dari adanya suatu kegiatan pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan salah satu teknik dan alat yang sangat membantu dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Ketika orang dengan titik pandang yang berbeda memetakan suatu situasi bersama-sama, maka akan belajar tentang pengalaman dan persepsi orang lain baik dari sisi konteks, isu, pihak-

pihak yang terlibat, dan dinamika konflik. Pemetaan konflik umumnya dilakukan untuk mengetahui akar konflik, pihak-pihak yang berkonflik hingga pada pemilihan proses penyelesaian konflik yang memungkinkan untuk dilakukan.

Menurut Fisher, pemetaan konflik memberi gambaran awal mengenai berbagai sikap, perilaku dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan konflik ini meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang berbeda, memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling memperajari pengalaman dan pandangan masing-masing.<sup>27</sup>

Sangat penting untuk diperhatikan dalam teknik pemetaan konflik multidisipliner. Wehr dan Bartos juga mengemukakan teknik pemetaan konflik sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *Specify the context.*

Langkah pertama, seseorang yang melakukan pemetaan konflik harus menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik bisa berada pada berbagai konteks

---

<sup>27</sup> Syamsudin Simau, *Pemetaan Konflik*, Tersedia online: <http://syamsuddinsimau.blogspot.com/2015/05/pemetaan-konflik.html> Diakses pada 15 Mei 2022.

<sup>28</sup> Susan Novri. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

seperti, politik negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis serta agama.

2. *Identify the parties.*

Dalam hal ini seorang pemeta konflik harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait konflik. Ada pihak utama dan pihak sekunder. Pihak utama adalah mereka yang menggunakan tindakan koersif dan memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Sedangkan pihak sekunder merupakan pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik.

3. *Separates causes from consequences.*

Pada tahap ini, seorang pemeta konflik harus memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik.

4. *Separate goals from interest goals.*

Tahap ini menghendaki agar dilakukan pemisahan tujuan dan kepentingan konflik.

5. *Understand the dynamics.*

Dalam hal ini, harus dipahami betul tentang dinamika konflik yang mencakup situasi-situasi sebagai bentukan dari berbagai model tindak para pihak yang berkonflik.

6. *Search for positive functions.*

Pada tahap ini, perlu ditemukan bentuk-bentuk perilaku yang bisa mengarah pada penyelesaian konflik.



### 7. *Understand the regulation potentials.*

Hal ini terkait dengan potensi-potensi hukum yang ada, dimana regulasi tersebut bisa mengintervensi atau mengawasi proses konflik.

Pemetaan konflik dilakukan karena hasilnya sangat berguna bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu, banyak manfaat yang didapatkan dari pemetaan tersebut. Adapun manfaat dari pemetaan konflik diantaranya dapat memahami situasi konflik secara lebih baik, melihat lebih jelas hubungan antara para pihak yang terlibat atau terkait langsung maupun tidak langsung, mengklarifikasi kekuatan pihak-pihak yang berkonflik, mengecek keseimbangan aktivitas atau kontak seseorang melalui peta konflik, dapat melihat sekutu atau aliansi potensial berada dengan mengetahui pihak pro dan kontra antara para pihak yang terlibat dalam konflik, mengidentifikasi waktu untuk intervensi atau pengambilan tindakan, dan dapat mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan mengetahui perkembangan konflik.<sup>29</sup>

#### **1.7.2.2 Konsensus Politik**

Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi

---

<sup>29</sup> Priambodo, *Pemetaan Konflik*, tersedia di [www.priambodoblogspot.com/pemetaankonflik](http://www.priambodoblogspot.com/pemetaankonflik) pada 13 Mei 2022.

terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik.<sup>30</sup>

Pendapat lain mendefinisikan bahwa konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting dan biasanya berkaitan erat untuk kepentingan bersama pula. Konsensus dilakukan melalui proses panjang yang saling berpendapat dan menghormati setiap pendapat itu sebagai sebuah pemikiran yang perlu dirumuskan hingga menghasilkan sebuah keputusan bersama. Konsensus dalam bahasa sederhananya dapat disebut sebagai musyawarah mufakat.

Sedangkan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsensus politik adalah proses musyawarah untuk mufakat dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Sama halnya dengan definisi konsensus politik tersebut, konsensus konflik dalam masyarakat adat dilakukan bertujuan untuk menghentikan konflik dan mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Maswadi Rauf konflik politik adalah sebuah gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat pada setiap kurun waktu. Penguasa politik mempunyai peran sebagai pelaksana pengelolaan konflik (*management of conflict* atau *conflict management*). Penguasa diberikan kewenangan dalam

---

<sup>30</sup> George Ritzer, (2004), *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

membuat ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan individu melalui berbagai peraturan demi kepentingan masyarakat luas. Penguasa politik diberikan kewenangan untuk menghukum warga negara yang melanggar peraturan atas nama masyarakat. Konflik berakhir secara tuntas bila pihak-pihak yang berkonflik berhasil mencapai titik temu dari perbedaan. Menurut Maswadi Rauf titik temu dari perbedaan itulah yang kemudian disebut konsensus atau kompromi, dimana hal itu bisa dicapai hanya melalui dua cara, yaitu (1) tanpa perantara dan (2) dengan perantara (mediator). Selanjutnya, kedua cara ini akan bermuara ke salah satu dari empat model konsensus yang ada, yaitu (1) konsensus “model pendapat internal”, (2) konsensus “model pendapat dominan”, (3) konsensus “model pendapat luar”, dan (4) konsensus “model gabungan”.<sup>31</sup>

Model pertama merupakan gabungan dari butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, semua butir-butir yang tidak disepakati oleh pihak yang berkonflik disepakati untuk dibuang. Pada model kedua tampak pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik disepakati untuk dijadikan konsensus oleh pihak lainnya. Kemudian pada model ketiga tampak semua pendapat dari pihak yang berkonflik disepakati untuk dibuang lalu diganti dengan pendapat pihak luar untuk dijadikan konsensus oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan pada model keempat tampak gabungan antara pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik dan pendapat dari pihak luar.

---

<sup>31</sup> Meutya Viada Hafid, dkk., (2018), *Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.19.

Selain keempat model itu, Maswadi Rauf mengajukan konsensus model pengadilan yang juga dapat dipakai apabila keempat model tersebut gagal dilaksanakan. Akan tetapi, model terakhir ini tidak didasarkan pada perubahan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan melalui wewenang pemerintah yang diatur sesuai hukum yang berlaku. Kedua belah pihak yang terlibat konflik harus menerima pendapat luar, yaitu keputusan pengadilan untuk mengakhiri konflik terlepas siapa yang diuntungkan.

Dalam masyarakat adat, konsensus dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak, kepala suku bertindak sebagai perantara (mediator) dan pimpinan musyawarah, kedua belah pihak yang bersengketa mengungkapkan permasalahan masing-masing secara jujur dan terbuka. Kemudian, kepala suku dalam posisinya sebagai motivator bagi masyarakatnya, dalam penyelesaian sengketa harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada dua pihak yang berkonflik mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab dua pihak itu berkonflik dari sisi adat, sehingga dua pihak yang berkonflik memiliki pemahaman atas masalah yang mereka konflikkan secara lebih jernih dan untuk dinilai apakah sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau tidak. Setelah itu, kepala suku akan memutuskan masalah sesuai hukum adat dan menjatuhkan denda pada pihak yang bersalah.

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan kepala suku memegang peranan penting antara lain seperti perintah menyatakan perang atau damai dengan suku lain. Begitu pula peranannya berkaitan dengan adat

istiadat setempat. Oleh karena itu, fungsi dan tugas utama kepala suku yaitu melaksanakan keputusan hasil musyawarah lembaga adat.<sup>32</sup>

Sebagai lembaga adat, kepala suku adalah bapak masyarakat, beliau mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dan beliau adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.<sup>33</sup> Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan kepala adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Beliau adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam resolusi konflik yang terjadi di dalam masyarakat adat, kepala suku senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat. Adapun peranan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Kepala suku mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala suku berkewajiban untuk menjaga kerukunan, sehingga dalam masyarakat tercipta suasana kedamaian.
- 2) Membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Tindakan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini kepala suku berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali

---

<sup>32</sup> Yoiles Enembe, dkk, (2018), *Kepemimpinan Kepala Suku Pada Suku Lani Di Desa Yowo Distrik Kembu Kabupaten Tolikara*, HOLISTIK, Tahun XI No. 21A

<sup>33</sup> Soepomo, (2019), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

<sup>34</sup> Ibidem.


- 3) Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan yang selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam resolusi konflik di masyarakat tradisional kepala suku memiliki peran penting. Kepala suku dalam hal ini sebagai tokoh yang di hormati, berkarisma dan berwibawa berperan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, karena kepala suku mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah kepada anggotanya agar menghentikan konflik. Peran kepala suku biasanya menjadi mediator, fasilitator, motivator, dan hakim dalam masalah-masalah sosial seperti perang antar suku, konflik antar suku, maupun masalah lainnya.

### 1.8. Bagan Alur Pemikiran

Adapun bagan alur pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Alur Pemikiran**



Berdasarkan gambar di atas, pada masyarakat adat kekuasaan dipegang oleh seorang kepala suku. Permasalahan/konflik yang terjadi adalah antara suku Mee dan suku Dawa. Konflik tersebut berupa konflik tanah, yang menjadi perdebatan atas kepemilikan hak. Kepala suku sebagai pemegang kekuasaan harus berperan dalam mengatasi konflik tanah antara kedua suku tersebut.

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penggambaran dari suatu peristiwa/kejadian. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>35</sup>

### 1.9.2. Desain penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam.<sup>36</sup>

Studi kasus dalam penelitian ini adalah berupa konflik tanah yang terjadi di Kelurahan Kalibobo antara suku Mee dan suku Dawa yang dimana didalamnya terdapat pengaruh kepala suku dalam mengatasi konflik tersebut.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitati*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

<sup>36</sup> Susilo, R. & Gudnanto. (2013). *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Jakarta : Kencana.



### 1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di rumah kepala suku Mee dan ketua RT dengan cara bertanya tentang masalah sengketa tanah antara suku Mee dan Dawa, serta bertanya kepada pihak terkait dan juga masyarakat setempat.

#### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung lokasi tanah yang masih menjadi konflik antar suku di Kelurahan Kalibobo dan mengamati aktifitas sosial budaya masyarakat suku Mee dan suku Dawa.

#### 3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisa yang dapat digunakan dalam penelitian. Studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.

---

<sup>37</sup> Indriantoro. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>38</sup> Ibidem.

#### 1.9.4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, catatan/ buku, peralatan tulis, dan alat rekaman audio visual berupa kamera dan HP sebagai dokumentasi penelitian di lapangan. Adapun instrumen wawancara adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item pertanyaan</b>	<b>Narasumber</b>
Konflik dan Konsesus Politik	Penyelesaian konflik tanah	Pengaruh kepala suku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja peran kepala suku dalam penyelesaian konflik tanah?</li> <li>2. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tanah?</li> <li>3. Kapan terjadinya konflik tanah tersebut?</li> <li>4. Mengapa terjadi konflik tanah?</li> <li>5. Bagaimana runtutan masalah konflik tanah tersebut?</li> <li>6. Hambatan apa saja yang menjadi kendala atas konflik yang berlarut-larut?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Suku Mee</li> <li>2. Ketua RT</li> <li>3. Masyarakat suku Mee</li> <li>4. Masyarakat suku Dawa</li> </ol>

### 1.9.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa etnografis yang bersumber dari teori model spradley. Analisis etnografis merupakan studi penelitian kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri.<sup>39</sup> Sedangkan model spradley merupakan analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila hasil wawancara belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi. Analisis ini mengumpulkan banyak data yang nantinya akan diklasifikasikan kedalam beberapa klaster.<sup>40</sup>

Adapun tahap analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis etnografi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan informan

Peneliti menetapkan informan sebagai sumber informasi utama dalam menggali berbagai unsur dan masalah. Informan utama dalam penelitian ini adalah kepala suku Mee.

---

<sup>39</sup> Andri, W. (2016). *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, doi: Article%20Text-82-1-10-20160304.pdf. Diakses pada 15 Maret 2022.

<sup>40</sup> Nurul, Aini Arrahman, (2017). *Studi Deskriptif Tentang Perlakuan Guru Terhadap Siswa SD DI SDN Cipagalo 2 Indonesia Dan Reservoir West Primary School Australia Universitas Pendidikan Indonesia* | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Melakukan wawancara kepada informan

Peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai konflik tanah yang terjadi pada masyarakat suku Mee dan suku Dawa secara meluas, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih banyak.

3. Membuat catatan etnografis

Peneliti melakukan pencatatan dan pengumpulan bukti yang berhubungan dengan penelitian secara mendetail. Misalnya: rekaman, foto, dan dokumentasi lain.

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tentang bagaimana peristiwa konflik terjadi, dan bagaimana tindakan/peran informan yang mana sebagai kepala suku ikut berpartisipasi dalam dinamika konflik tersebut.

5. Melakukan analisis wawancara etnografis.

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang temuan-temuan baru dalam penggalan informasi kepada informan yang kemudian dianalisis secara detail.

6. Membuat analisis domain.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi konflik tanah yang terjadi. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Adapun domain yang menjadi bahan penelitian dan analisis adalah

mengenai dinamika konflik dan pengaruh kepala suku pada masyarakat suku Mee dan suku Dawa.

7. Mengajukan pertanyaan struktural

Pada tahap ini merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain, yakni dinamika konflik tanah dan pengaruh kepala suku pada masyarakat suku Mee dan suku Dawa secara rinci dan terstruktur.

8. Membuat analisis taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai lebih terperinci dan mendalam<sup>41</sup>

Adapun pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan berbagai catatan etnografi (dokumentasi) yang kemudian menguraikannya dan menganalisis dengan rinci.

9. Mengajukan pertanyaan kontras

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai perbedaan budaya antar suku, sehingga memungkinkan sebagai faktor penghambat dinamika konflik.

10. Membuat analisis komponen.

Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematis berbagai makna. Pada tahap ini, analisis domain dan taksonomi telah dikaji dan

---

<sup>41</sup> Ibidem.

diuraikan, sehingga peneliti dapat merumuskan berbagai komponen masalah yang diteliti, yakni pemetaan dan dinamika konflik, dan peran kepala suku dalam mengatasi konflik tanah di Kelurahan Kalibobo.

11. Menganalisis hasil dari analisis komponen yang dihubungkan dengan teori kekuasaan Mansoben.
12. Menyimpulkan hasil analisis..

### 1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: GAMBARAN OBJEK PENELITIAN** Bab ini berisikan wilayah lokus konflik, kondisi masyarakat, kondisi kepemimpinan kepala suku, kondisi pendidikan, ekonomi, sosial, relasi antara masyarakat dengan kepala suku, dan relasi antara kepala suku dengan pemerintah.

**BAB III: PEMETAAN KONFLIK DAN DINAMIKA KONFLIK** Bab ini berisi pemetaan konflik, dan dinamika konflik.

**BAB IV: PERAN KEPALA SUKU DALAM MENGATASI KONFLIK TANAH ANTARA SUKU MEE DAN DAWA** Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang terdiri atas peran kepala suku dalam penyelesaian konflik tanah antara suku Mee dan Dawa dan hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Kalibobo

**BAB V: PENUTUP** Bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

